



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Pahlawan No. 05 Desa Pandian Sumenep berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 23 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat dan ANAK 2, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak bernama ANAK 2, umur 5 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK 2, umur 5 tahun, hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Pembanding pada tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 23 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 11 Mei 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2016 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 16 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 April 2016 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 16 Mei 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, maka banding diajukan dalam tenggat 9 hari dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa materi perkara yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumenep kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal, kemudian Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan telah pula dilakukan perdamaian sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat, akan tetapi tidak sependapat bahwa perkara ini ada hubungannya dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena pasal yang ditunjuk undang-undang tersebut secara khusus dengan alasan perceraian dengan alasan syiqoq dengan demikian perkara ini tidak ada kaitannya dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcoakan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana mestinya yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berakibat kewajiban kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik dan juga komunikasi suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin dengan baik, yang berakibat bahwa perkawinan tersebut tidak mencapai tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) atau *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah pecah serta tidak rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu salah satu telah pisah tempat kediaman, indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan berdasarkan kesimpulan yang disampaikan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut tidak akan mempertahankan perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Sumenep diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat kediaman, dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga majelis hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

Imam Malik berpendapat :

Seorang istri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga istri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian istri atas kemungkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, mengenai pokok perkara ini dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *assesoir* Penggugat yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, setelah ditelaah dan diperiksa pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pengasuhan anak (hadhanah) dan nafkah anak Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan tentang anak pertama yaitu bernama ANAK 1 umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat dengan pertimbangan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 masih berumur 9 tahun dan anak kedua bernama ANAK 2 masih berumur 5 tahun, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak tersebut adalah hak ibunya, karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian kedua anak tersebut dapat memilih untuk diasuh oleh Penggugat atau Tergugat sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini bertujuan untuk memberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih yang terbaik bagi mereka sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat, yaitu kedua anak tersebut bersama Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, hanya saja yang dipertimbangkan atas nama anak yang bernama ANAK 2 yang masih berumur 5 tahun, sedangkan anak pertama tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, maka untuk putusan pengasuhan anak tersebut mempunyai daya *eksekutorial* dipandang perlu untuk menghukum Tergugat menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut agar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa, dan petitum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, hanya untuk satu orang anak atas nama ANAK 2 yang masih berumur 5 tahun, sedangkan yang dituntut nafkah untuk 2 orang anak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, meskipun hak pengasuhan hanya mempunyai batas sampai mumayyiz, akan tetapi oleh karena kewajiban seorang ayah terhadap biaya dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) maka patut ditetapkan kewajiban Tergugat sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun atau mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum surat gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah hanya sampai kedua anak tersebut mumayyiz, maka pembayaran biaya atau nafkah kedua anak tersebut dibayarkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz, setelah kedua anak tersebut dapat memilih ikut ibu atau ayahnya maka ditetapkan kembali kepada siapa diberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pembayaran nafkah anak melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz yang jumlahnya perbulan setiap anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, oleh karena telah ditetapkan hanya sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka petitum untuk diberikan nafkah kedua anak tersebut sampai dewasa harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam memori banding tanggal 30 April 2016, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata Pembanding tidak keberatan mengenai pokok perkara karena fakta persidangan supaya gugatan Penggugat dikabulkan dan keberatan mengenai gugatan *assesoir* mengenai hadhanah anak Penggugat dan Tergugat hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding yaitu mengenai hak pengasuhan (hadhanah) terdapat perjanjian atau pernyataan mengenai pemberian hak asuh anak tanggal 07 Januari 2016, dan menyatakan bahwa perjanjian atau pernyataan tersebut menyangkut Pasal 1338 KUH Perdata, akan tetapi setelah diperiksa alat bukti tersebut tidak ternyata diajukan pada tingkat pertama karena tidak terdapat dalam berkas perkara, maka seharusnya alat bukti tersebut diajukan pada kesempatan pembuktian pada tingkat pertama, oleh karena itu dalil Pembanding tidak beralasan, maka harus dikesampingkan, maka keberatan dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perkara bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri/dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK 1, umur 9 tahun dan ANAK 2, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz;
8. Menolak selainnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Mei 2016 Nomor 0196/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)